






**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, harus diselesaikan dan/atau ditagih, agar kerugian daerah dapat dikembalikan;
- b. bahwa penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan, sedangkan kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang merugikan keuangan daerah dan barang daerah.
11. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Piutang daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Keuchik Gampong, dan Perangkat Gampong.
17. Pejabat lain adalah pejabat selain bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
20. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah).

21. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bagi bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bagi bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh kepala SKPK, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TPTGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
26. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
27. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan Penggantian kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati yang bertugas membantu bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
29. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
30. Banding adalah upaya pegawai atau pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan daerah dan barang daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Peraturan Bupati ini diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah yang berada pada :
 - a. SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat selain bendahara dan pegawai, yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum, perorangan atau organisasi yang merugikan keuangan daerah.
- (4) Pengenaan TPTGR dapat ditinjau dari pelaku, sebab, dan saat terjadinya kerugian daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan TPTGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- 1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan BPK;
 - b. Hasil pemeriksaan APIP;

- c. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPK/unit kerja dan badan usaha milik daerah;
- d. Perhitungan ex officio.

(2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK/unit kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan :

- a. Mencegah berkembangnya kerugian daerah;
- b. Mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 5

- 1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPK/kepala unit kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah yang dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- 3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 6

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memperhatikan:

- a. Sejak kapan perbuatan kerugian daerah dilakukan.
- b. Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian.
- c. Pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian daerah.
- d. Membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut:

1. Peristiwa terjadinya kerugian daerah.
 2. Nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku.
 3. Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku.
 4. Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab.
 5. Jumlah kerugian daerah, yang dinyatakan dengan rupiah.
 6. Berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang.
 7. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala SKPK/unit kerja.
 - f. Mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM.
 - g. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati.
 - h. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diketahui adanya kerugian, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Cara menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Surat Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- b. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang.
- c. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.
- d. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
 1. Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan.

2. Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan.
3. Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 8

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai atau pejabat lain dan pihak ketiga yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawab, urutan inisiatif, kelalaian/ kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan, yang meliputi :

- a. Perbuatan langsung seperti mencuri, menggelapkan, merusak berupa uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga.
- b. Perbuatan tidak langsung seperti sebagai kepala SKPK / unit kerja lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 9

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai atau pejabat lain dan pihak ketiga yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng).

Pasal 10

SKTJM dilakukan dengan cara :

- a. Kepala SKPK/unit kerja membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai.
- b. Apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh kepala SKPK/unit kerja.

- c. Jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah yang disetor langsung ke kas daerah atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai.
- d. SKTJM dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhnya ditandatangani asli.
- e. SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut:
1. Kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan.
 2. Jumlah kerugian daerah telah pasti.
 3. Jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah.
 4. Batas pelunasan kerugian daerah untuk bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga melalui ahli warisnya paling lambat 2 (dua) tahun.
 5. Pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.
 6. SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemerintah Kabupaten dan dari pihak yang merugikan daerah.
 7. Kerugian daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
 - a) Pelaku yang berstatus bujangan sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari gaji kotor.
 - b) Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari gaji kotor.
 - c) Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyertaan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
 8. Apabila jumlah kerugian daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan daerah.

- b. Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat terjadi kehilangan.
- c. Penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Penyelesaian upaya damai terhadap penggantian kerugian daerah dalam bentuk uang maupun barang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 17

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga atau ahli warisnya apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh bupati kepada pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga atau ahli waris yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku.
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti.
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

- d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain, pihak ketiga atau ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan keputusan pembebanan.
 - (3) Berdasarkan keputusan pembebanan, Bupati melakukan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan pembebanan ganti rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
 - (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
 - (6) Keputusan banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
 - (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 20

- (1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud dalam ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Penyelesaian melalui penuntutan ganti rugi biasa dan nilai/taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pelaksanaan eksekusi tuntutan ganti rugi dilakukan sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan ganti rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya surat keputusan pembebanan ganti rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh TPKD.

Paragraf 3

Pencatatan

Pasal 22

- (1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (2) Ketua TPKD meneliti konsep Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh Sekretaris TPKD.
- (3) Bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 23

Tuntutan ganti rugi dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 24

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 25

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris.
 - b. Pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (curatile) keluarga.
 - c. Akibat force majeure yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati dengan tembusan DPRK untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 26

Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain dan pihak ketiga, ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB IX

PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui kas daerah.

- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati berupaya agar uang/barang yang dirampas diserahkan kepada daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
- (3) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima kas daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB X

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) TPKD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas yang menangani bidang keuangan dan aset daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota, terdiri dari Unsur :
 - 1). Inspektorat Kabupaten;
 - 2) Dinas yang menangani bidang keuangan dan aset daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Sekretariat Daerah; dan
 - 5) Unit Kerja Lain yang Terkait.
 - e. Sekretariat.
- (4) Tugas TPKD adalah membantu Bupati dalam memproses persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah.
- (5) Perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun sekali.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPK/kepala unit kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Apabila bendahara, pegawai atau pegawai bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (4) Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 31

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, pencatatan, penghapusan dan pembebasan, Pemerintah Kabupaten dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Penyelesaian TPTGR keuangan dan barang daerah yang telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan RI, masih tetap dilaksanakan penyelesaiannya.
- b. Penyelesaian TPTGR sebagaimana dimaksud huruf a, berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Ketentuan mengenai mekanisme upaya damai dan TGR khusus, bentuk dan model formulir yang digunakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Desember 2014 M
Sapar 1436 H



Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Desember 2014 M
Sapar 1436 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Kerugian daerah dapat terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian

pejabat negara atau pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan hukum administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan

kewenangan kebendaharaan.

Setiap pejabat negara, bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah wajib mengembalikan kerugian daerah dimaksud.

Yang dimaksud kerugian daerah disini adalah berupa kekurangan uang, surat

berharga, dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut.

Penyelesaian kerugian daerah perlu segera dilakukan baik melalui tuntutan

perbendaharaan, dan/atau tuntutan ganti rugi daerah, untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau kurang, serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pejabat negara, pegawai pada umumnya dan para pengelola keuangan daerah pada khususnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah tersebut perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

yang dimaksud pejabat lain dalam ketentuan ini termasuk anggota DPRK.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud barang dalam keadaan status quo adalah posisi atau keadaan barang sesuai dengan yang tercantum dalam bukti yang sah atas kepemilikan barang tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas